



PUTUSAN

Nomor 324/B/PK/Pjk/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RONNY LUMINARI JAYADI, beralamat di Jl. Pengukiran III Nomor 103, RT 013 / RW 002, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Williem, Jeo, beralamat di Jl. Griya Ratna Blok J No.4, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Kepala Sub Direktorat/Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
4. Andri Setiawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-876/PJ./2013, tanggal 8 Mei 2013,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40778/PP/M.XI/14/2012, tanggal 17 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Surat Nomor S-00044/WPJ.05/KP.0503 /2011 tanggal 24 Oktober 2011 atas SKPKB PPh Orang Pribadi Nomor 00027/205/05/033/11 tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp171.073.644,00 dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Neto	= Rp	506.548.685,-
Penghasilan Kena Pajak	= Rp	477.748.685,-
PPh yang terutang	= Rp	133.461.800,-
Kurangi : Kredit Pajak	= Rp	17.871.500,-
PPh yang kurang bayar	= Rp	115.590.300,-
Sanksi bunga	= Rp	8.489.628,-
Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar	= Rp	171.073.644,-

Bahwa sebelumnya Pemohon Banding menjelaskan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim bahwa salah satu sebab Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap Surat Nomor S-00044/WPJ.05/KP.0503/2011 tanggal 24 Oktober 2011, karena pada tanggal 25 Juli 2011 Pemohon Banding mengajukan Surat Pengajuan Keberatan dan oleh KPP Pratama Jakarta Tambora ditolak dengan Surat Nomor S-00039/WPJ.05/KP.0503/2011 tanggal 18 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu pada tanggal 05 Oktober 2011 Pemohon Banding mengajukan lagi Surat Keberatan atas SKPKB PPh Orang Pribadi tersebut di atas, namun oleh KPP Pratama Jakarta Tambora dijawab/ditolak dengan surat pemberitahuan lagi, sehingga untuk menempuh upaya hukum yang lebih tinggi, Pemohon Banding memberanikan diri dengan mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak atas surat keberatan Pemohon Banding yang ditolak 2 (dua) kali oleh KPP Tambora terhadap SKPKB PPh Orang Pribadi Nomor 00027/205/05/033/11 tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp171.073.644,00;

Bahwa koreksi-koreksi yang menjadi sengketa oleh pemeriksa adalah sebagai berikut :

Koreksi Peredaran Usaha	=	Rp 184.631.661,00
Koreksi Biaya Usaha	=	Rp 166.630.175,00
Jumlah Koreksi	=	Rp 351.261.836,00

Bahwa dengan ini Pemohon Banding menolak dan tidak setuju atas hasil akhir pemeriksaan dan koreksi fiskal tersebut di atas, padahal dalam berjalannya pemeriksaan Pemohon Banding sudah berkali-kali membantah secara lisan dan memberikan bukti yang menyatakan koreksi fiskus yang dilakukan adalah keliru, namun masih tetap dipertahankan. Atas koreksi-koreksi tersebut di atas Pemohon Banding tidak pernah menyetujui dan tidak menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Pemeriksaan;



Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat dari bagian keberatan dan keberatan atas SKPKB PPh Orang Pribadi tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

I. Peredaran Usaha dikoreksi sebesar Rp184.631.661,00 :

Peredaran Usaha/	
Penghasilan Komisi Pemohon Banding tahun 2008 telah dilaporkan	= Rp 325.800.582,00
Peredaran Usaha menurut Pemeriksa tahun 2008	= <u>Rp 510.432.243,00</u>
Jumlah yang koreksi Peredaran Usaha	= Rp 184.631.661,00

Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak setuju atas koreksi Peredaran Usaha tersebut di atas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Pemohon Banding jelaskan bahwa Pemohon Banding adalah Agen Asuransi PT Prudential Life Assurance, dimana Penghasilan Pemohon Banding hanya dari Komisi Premi Asuransi saja, karena PT Prudential Life Assurance melarang agen-agenya memiliki pekerjaan/ penghasilan lain di luar penghasilan dari PT Prudential tersebut. Bila ada penghasilan lain di luar penghasilan dari PT Prudential akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja sebagai agen Prudential;
2. Bahwa Penghasilan Komisi atau Peredaran Usaha Pemohon Banding dan istri di tahun 2008 yang benar adalah Rp325.800.582,00. Dengan ini Pemohon Banding menyatakan bahwa koreksi Pemeriksa yang menyatakan Peredaran Usaha Penghasilan Komisi Pemohon Banding dan istri Pemohon Banding sebesar Rp510.432.243,00 adalah kekeliruan; bahwa hal ini dikarenakan Pemeriksa mengambil atau menjumlahkan seluruh sisi dari kredit buku Tabungan Pemohon Banding dan istri Pemohon Banding, baik dari Bank BCA dan Bank Mandiri itu adalah peredaran usaha/penghasilan komisi;

Bahwa padahal didalamnya sisi kredit dari buku Tabungan tersebut di atas terdapat angka-angka:

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Tansfer antar bank dari BCA ke Mandiri atau sebaliknya sebesar | Rp 23.750.000,00 |
| b. Saldo perpindahan buku tabungan lama ke B.Mandiri sebesar | Rp 20.341.277,00 |
| c. Pencairan Deposito BCA (Uang Orang tua Deposito a/n. Pemohon Banding) sebesar | Rp 20.341.277,00 |
| d. Transfer dari Nasabah Pemohon Banding untuk titip bayarkan premi asuransinya ke PT Prudential sebesar | <u>Rp 126.966.377,00</u> |
| Total koreksi pemeriksa yang keliru sebesar | Rp 251.057.654,00 |

Bahwa dengan demikian, sekilas Pemohon Banding uraikan seluruh penghasilan komisi atau peredaran usaha Pemohon Banding dan istri Pemohon



Banding (neto setelah dipotong PPh) yang benar adalah :

1. Dari buku Tabungan Bank tahun 2008 (Rp 510.432.243- = Rp 259.374.589,00
251.057.654)
2. Penghasilan akhir tahun 2008 yang masuk ke buku = Rp 47.827.800,00
tabungan bank 2009 (yang kurang ditambah oleh
pemeriksa) = Rp 17.780.692,00
3. PPh yang dipotong dari komisi premi sebesar dalam tahun
2008 = Rp 817.500,00
4. Biaya materai administrasi selama tahun 2008 = Rp 325.800.582,00
5. Total seluruh Penghasilan Bruto yang Pemohon Banding
peroleh tahun 2008 (semuanya sudah Pemohon Banding
laporkan pada SPT Tahunan PPh O.P Pemohon Banding
tahun 2008);

II. Biaya Usaha dikoreksi sebesar Rp166.630.175,00

Bahwa sebelumnya Pemohon Banding informasikan kepada bapak Majelis bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Pemohon Banding tahun 2008 adalah pakai sistim Pembukuan, dimana dalam Laporan Pendapatan dan Biaya terdapat Total Biaya Usaha sebesar Rp170.513.733,00 dengan perincian sebagai berikut:

a. Biaya Meeting/ Entertainment	= Rp	23.871.923,00
b. Biaya Bensin, Tol, Parkir	= Rp	15.346.236,00
c. Biaya Telepon dan internet	= Rp	5.115.412,00
d. Biaya Transportasi	= Rp	10.230.824,00
e. Biaya Training	= Rp	17.076.597,00
f. Biaya Asuransi	= Rp	3.450.000,00
g. Biaya Koran, Majalah Bisnis	= Rp	2.944.898,00
h. Biaya Paket, Pos, Materai	= Rp	2.465.000,00
i. Biaya Dokter	= Rp	1.250.000,00
j. Biaya Gaji	= Rp	12.000.000,00
k. Biaya Fotocopi, ATK	= Rp	4.262.843,00
l. Biaya Penyusutan Kendaraan	= Rp	37.500.000,00
m. Biaya Penyusutan Bangunan	= Rp	<u>35.000.000,00</u>
Total Biaya Usaha	= Rp	170.513.733,00

Bahwa total Biaya Operasional Pemohon Banding di tahun pajak 2008 sebesar Rp170.513.733,00 oleh pemeriksa hanya mengakui Biaya Bensin, Tol, Parkir sebesar Rp3.883.558,00 saja, selebihnya sebesar Rp166.630.175,00 dikoreksi fiskal dan tidak diakui sebagai Biaya Usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa padahal seluruh Biaya Usaha Pemohon Banding tersebut di atas adalah benar dan merupakan pengeluaran operasional yang sah dan mempunyai bukti pendukungnya. Apalagi seluruh biaya operasional Pemohon Banding tersebut menurut UU PPh adalah biaya-biaya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang secara peraturan dapat sebagai pengurang penghasilan bruto;

Bahwa bapak Majelis Hakim yang mulia, setelah Pemohon Banding teliti kembali atas Biaya Operasional Pemohon Banding di tahun 2008 ternyata ada beberapa biaya-biaya yang tidak dapat Pemohon Banding pertahankan, yakni:

- Biaya Meeting/ Entertainment sebesar	Rp 6.158.500,00
- Biaya Bensin, Tol, Parkir sebesar	Rp 3.376.450,00
- Biaya Transportasi sebesar	<u>Rp 3.805.860,00</u>
Total Biaya yang Pemohon Banding koreksi sendiri sebesar	Rp 13.340.810,00

Bahwa jadi jumlah biaya operasional yang Pemohon Banding koreksi fiskal sendiri di surat permohonan banding ini sebesar Rp13.340.810,00 dan selain itu semua biaya-biaya operasional di atas dapat Pemohon Banding berikan bukti pendukungnya. Sehingga Total Biaya Operasional Pemohon Banding di tahun 2008 ini tinggal sebesar Rp157.172.923,00;

Bahwa sementara menurut perhitungan Pemohon Banding dalam pengajuan surat banding ini, dimana pajak penghasilan yang harus Pemohon Banding bayar lagi adalah sebagai berikut :

a. Peredaran Usaha / Pendapatan Komisi Asuransi	Rp 325.800.582,00
b. Kurangi : Biaya Operasional	Rp 157.172.923,00
c. Penghasilan Neto	Rp 168.627.659,00
d. PTKP (KII/1)	Rp 28.800.000,00
e. Penghasilan Kena Pajak	Rp 139.827.659,00
f. PPh Terhutang	Rp 21.206.750,00
g. PPh Psl 21 (dipotong pihak Prudential)	Rp 17.780.692,00
h. PPh Psl 29 (dibayar sendiri)	Rp 90.808,00
i. PPh yang kurang bayar	Rp 3.335.250,00
j. Sanksi Administrasi (Pasal 13 ayat (2) KUP)	<u>Rp 1.600.920,00</u>
k. Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 4.936.170,00

Bahwa Majelis Hakim yang terhormat, sebagai syarat formal dalam pengajuan banding ini menurut Pasal 36 ayat (4) adalah harus menyetor 50% dari Pajak yang terutang = $50\% \times \text{Rp}133.461.800,00 = \text{Rp}66.730.900,00$;

Bahwa dengan demikian, untuk memenuhi persyaratan pengajuan banding ini, maka pajak yang harus Pemohon Banding setor adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit pajak Bukti Potong PPh 21	= Rp 17.780.692,00
Kredit pajak PPh 29	= Rp 90.808,00
Sudah menyeteror dengan SSP pada tanggal 06-10-2011	= Rp 4.936.170,00
- Setor lagi dengan SSP pada tanggal 22-11-2011	= <u>Rp 43.923.230,00</u>
Total pajak yang telah dibayar dalam banding ini	= Rp 66.730.900,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40778/PP/M.XI/14/2012, tanggal 17 Oktober 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor S-00044/WPJ.05/KP.0503/2011 tanggal 24 Oktober 2011, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 14-059493-2008, atas nama Ronny Luminari Jayadi, NPWP 27.888.918.3-033.000, beralamat di Jl. Pengukiran III Nomor 103, RT 013 / RW 002, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40778/PP/M.XI/14/2012, tanggal 17 Oktober 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 08 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-333/SP.51/AB/II/2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 08 Februari 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 08 April 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (d/h. Pemohon Banding) ingin mengemukakan pendapat. Dalam berjalannya pemeriksaan pajak tahun 2008 saya urus sendiri, pada saat terima SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) saya tidak datang dan tidak membantah hasil koreksi secara tertulis. Karena sebelum SPHP diterbitkan saya sudah pernah membantah secara lisan hasil koreksi-koreksi pemeriksa bahwa koreksi tersebut seperti uraian diatas tersebut keliru dan tidak benar, namun tidak dihiraukan oleh pemeriksa;

Disebabkan saya ini orang awam tidak mengerti seluruh peraturan perpajakan, bahwa apabila menerima SPHP yang tidak benar koreksinya harus dibantah secara tertulis atau menyatakan tidak setuju secara tertulis. Dan lagipula pemeriksa tidak pernah menginformasikan peraturan tersebut kepada saya, sehingga tidak ada pembahasan akhir pemeriksaan. Jadi dianggap menyetujui seluruh hasil pemeriksaan sesuai SPHP dan menerbitkan SKPKB secara jabatan. Padahal secara nyata-nyata, saya Pemohon Peninjauan Kembali (d/h. Pemohon Banding) mengajukan 2 (dua) kali surat keberatan terhadap SKPKB tersebut dan mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Disini telah menunjukkan bahwa saya tidak setuju hasil pemeriksaan tersebut dan berupaya mencari keadilan, karena SKPKB sebesar Rp 171.073.644,- tersebut lebih besar dari penghasilan neto saya di tahun 2008;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (d/h. Pemohon Banding) untuk dapat menguraikan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku tentang Pasal 25 ayat (3a) UU KUP dan PMK Nomor 199/KMK.03/2007 dan PerDirJen Nomor : 19/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yakni :

- Bahwa Pasal 25 ayat (3a) UU KUP, menyebutkan "Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yang menyebutkan “Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tidak hadir dianggap menyetujui seluruh hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Pemeritahuan Hasil Pemeriksaan”, bahwa dengan tidak hadirnya saya sebagai wajib pajak dan tidak memberikan tanggapan tertulis, Pemeriksa menganggap Saya menyetujui hasil pemeriksaan, namun dari Fakta yang ada dan secara kenyataan saya mengajukan keberatan. Hal ini membuktikan bahwa Saya tidak pernah setuju dengan hasil pemeriksaan;
 - Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/KMK. 03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak mengatur bahwa Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak, bahwa dalam ketentuan ini tidak terdapat klausul yang menyatakan bahwa apabila Wajib Pajak tidak hadir atau tidak menyampaikan tanggapan tertulis dianggap menyetujui hasil pemeriksaan;
 - Bahwa disini saya Pemohon Peninjauan Kembali (d/h. Pemohon Banding) menyatakan tidak benar dimana dasar hukum yang dipergunakan Terbanding untuk menyatakan Surat Keberatan tidak memenuhi persyaratan Pasal 25 ayat (3a) UU KUP, karena terbukti saya Pemohon Banding tidak pernah menyetujui hasil pemeriksaan;
3. Majelis Hakim Agung yang terhormat, disini saya mengutip beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL), sebagai berikut :
- (1) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas tertib penyelenggara negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2). Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- (3). Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- (4). Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. “
- (5). Asas bertindak cermat atau Asas kecermatan, yaitu asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi negara cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Pemerintah harus cermat dan teliti dalam mempertimbangkan semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut;
- (6). Asas Keadilan, yaitu asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Oleh karena itu, setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini;

Melihat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di atas, menurut saya Pemohonan Peninjauan Kembali bahwa Pemeriksa atau Termohon Peninjauan Kembali harus :

- Bertindak cermat, yaitu saat menjalani proses pemeriksaan si pemeriksa harus yang benar tidak boleh asal koreksi, di mana Wajib Pajak memindahkan uang dari Bank BCA ke Bank Mandiri oleh pemeriksa pajak menganggap omset penghasilan, dan pindahan saldo buku tabungan yang lama ke buku tabungan yang baru dianggap omset penghasilan, dan pencairan uang Deposito masuk ke rekening tabungan dianggap omset penghasilan. Bahkan Termohon Peneinjauan Kembali (Fiskus) mengoreksi dan tidak mengakui sebagian besar biaya-biaya operasional Pemohon Peninjauan Kembali (Wajib Pajak) yang sah dan benar. Dengan koreksi Fiskus yang tidak benar ini, berakibat hukum menerbitkan SKPKB sebesar Rp 171.073.644,- ke Wajib Pajak dan



mengharuskan Wajib Pajak membayar saat mengajukan Keberatan, ini berarti menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak. Bahkan mengakibatkan saya Pemohon Peninjauan Kembali (Wajib Pajak) tidak dapat menjalankan upaya keberatan dan banding;

- Asas keterbukaan, yaitu Termohon Peninjauan Kembali (Fiskus/Pemeriksa) saat menjalankan pemeriksaan tidak memberikan informasi yang jujur dan benar. Tidak pernah memberitahukan kepada saya Pemohon Peninjauan kembali (Wajib Pajak) apabila tidak menyetujui pemeriksaan (SPHP) harus membantah secara tertulis atau tidak bisa secara lisan dan bukti pendukung saja. Seharusnya pemeriksa berusaha menghubungi saya melalui telepon menjelaskan, agar saya dapat membantah SPHP secara tertulis atau datang untuk *closing* pembahasan akhir tersebut. Sehingga secara nyata memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi Wajib Pajak;
- Asas Keadilan, yaitu Termohon Peninjauan Kembali (Fiskus) harus bertindak secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang agar Fiskus tidak asal koreksi atau mengoreksi dengan tidak benar. Hal ini akan memberikan kewibawaan Pemerintah cq Direktorat Jenderal Pajak;
- Untuk peraturan perundang-undangan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, secara yuridis dapat dikatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui adanya ketentuan tersebut, namun secara *de facto* tidak semua orang mengetahui atau mengerti atau memahami peraturan perundang-undangan yang telah diberitakan. Apalagi itu adalah peraturan perundang-undangan perpajakan yang begitu rumit dan tidak jelas, bahkan begitu cepat perubahannya dan rantang sering berubah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor S-00044/WPJ.05/KP.0503/2011 tanggal 24 Oktober 2011, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 14-059493-2008, atas nama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, NPWP 27.888.918.3-033.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penerbitan Surat Keputusan Nomor S-00044/WPJ.05/KP.0503/2011 tanggal 24 Oktober 2011, mengenai keberatan atas Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan mengesampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat keberatan mengajukan keberatan tidak memenuhi syarat formal yaitu berupa tidak melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Sedangkan ketidakhadiran Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam Pembahasan akhir dari Pemeriksaan karena diluar kekuasaannya, hal mana tidak dapat dibuktikan dalam persidangan Pengadilan Pajak, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3a) jo Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: RONNY LUMINARI JAYADI, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **RONNY LUMINARI JAYADI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, SH., M. Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754